



Inspektorat

Jalan Perintis KM.1 77152 08114441824

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Inspektorat

Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KARPEG Bagi ASN
3. Nomor Telepon Yang Dapat dihubungi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jalan Perintis KM.1 77152 08114441824

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Inspektorat



1. Mengirimkan Surat Melalui Jasa Pengiriman surat ke alamat kantor inspektorat Jl. Perintis KM.1 RT.06 Kode Pos 77152 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap
2. Mengirimkan E-Mail Ke Alamat inspektorat.ktt@gmail.com
3. Mengantar Langsung Melalui Kotak Pengaduan dan Saran di Kantor Inspektorat Kabupaten Tana Tidung

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

Jalan Perintis KM.1 77152 08114441824

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Inspektorat

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan penanganan pengaduan

Pengaduan Layanan